

SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERINCIAN BATAS WILAYAH KELURAHAN TIGARAKSA
KECAMATAN TIGARAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik sesuai dengan yurisdiksinya, diperlukan batas kelurahan yang sesuai dengan hasil kesesuaian pada koordinat kartometrik;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Tigaraksa, perlu adanya kepastian mengenai batas wilayah Kelurahan Tigaraksa;

c. bahwa batas wilayah Kelurahan Tigaraksa telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan 77 Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan perkembangan hukum terkait batas wilayah kelurahan, perkembangan desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Tangerang, serta kebutuhan daerah, perlu dilakukan penetapan, penegasan, dan pengesahan terkait perincian batas wilayah Kelurahan Tigaraksa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perincian Batas Wilayah Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan 77 Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERINCIAN BATAS WILAYAH KELURAHAN TIGARAKSA KECAMATAN TIGARAKSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

6. Desa . . .

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan Tigaraksa adalah Kelurahan Tigaraksa pada Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
8. Kelurahan Kadu Agung adalah Kelurahan Kadu Agung pada Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
9. Desa Sodong adalah Desa Sodong pada Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
10. Desa Matagara adalah Desa Matagara pada Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
11. Desa Pasir Nangka adalah Desa Pasir Nangka pada Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
12. Desa Pete adalah Desa Pete pada Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
13. Desa Munjul adalah Desa Munjul pada Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang.
14. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai, dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
15. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II

BATAS KELURAHAN TIGARAKSA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perincian batas Kelurahan Tigaraksa
- (2) Batas Kelurahan Tigaraksa meliputi:
 - a. Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Sodong;
 - b. Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Kelurahan Kadu Agung;
 - c. Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Matagara;
 - d. Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Pasir Nangka;
 - e. Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Pete; dan
 - f. Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Munjul.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Sodong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan Segmen Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Sodong.
- (2) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Sodong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari:
 - a. TK 36.03.03.1001-03.1007-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 11.684''$ LS dan $106^{\circ} 28' 37.632''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa, Kelurahan Kadu Agung, dan Desa Sodong;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Jalan sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 13.526''$ LS dan $106^{\circ} 28' 32.958''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri kebun sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 12.572''$ LS dan $106^{\circ} 28' 32.129''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati sawah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 12.416''$ LS dan $106^{\circ} 28' 29.847''$ BT yang terletak pada jalan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi perumahan sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-004 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 12.198''$ LS dan $106^{\circ} 28' 21.281''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-005 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 24.294''$ LS dan $106^{\circ} 28' 8.002''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri kebun sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-006 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22.939''$ LS dan $106^{\circ} 28' 5.950''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kebun sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-007 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 19.913''$ LS dan $106^{\circ} 28' 3.682''$ BT yang terletak pada Jalan Aria Wangsakara;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-008 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 20.569''$ LS dan $106^{\circ} 28' 0.152''$ BT yang terletak pada kebun;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-009 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 21.014''$ LS dan $106^{\circ} 27' 58.029''$ BT yang terletak pada kebun;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi Perumahan Flamboyan sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-010 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22.306''$ LS dan $106^{\circ} 27' 57.981''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

l. lalu . . .

- l. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-011 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22.473''$ LS dan $106^{\circ} 27' 56.871''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-012 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 19.063''$ LS dan $106^{\circ} 27' 56.345''$ BT yang terletak pada kebun; dan
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi Perumahan Flamboyan sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-31.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 20.646''$ LS dan $106^{\circ} 27' 52.809''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa dan Desa Sodong dengan Desa Munjul.

Pasal 4

- (1) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Kelurahan Kadu Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan segmen Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Kelurahan Kadu Agung.
- (2) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Kelurahan Kadu Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari:
 - a. TK 36.03.03.1001-03.1007-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 11.684''$ LS dan $106^{\circ} 28' 37.632''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa, Kelurahan Kadu Agung, dan Desa Sodong;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 36.03.03.1001-03.1007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 7.599''$ LS dan $106^{\circ} 28' 37.056''$ BT yang terletak pada sungai ciranjeun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati tanah rumah sakit sampai pada TK 36.03.03.1001-03.1007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 5.217''$ LS dan $106^{\circ} 28' 38.459''$ BT yang terletak pada jalan kantor pos-pasar gudang;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Jalan Kantor Pos - Pasar Gudang sampai pada TK 36.03.03.1001-03.1007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 1.859''$ LS dan $106^{\circ} 28' 36.883''$ BT yang terletak pada jalan kantor pos-pasar gudang;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati tanah kepemilikan sampai pada TK 36.03.03.1001-03.1007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 1.594''$ LS dan $106^{\circ} 28' 34.330''$ BT yang terletak pada sungai ciranjeun;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Sungai Ciranjeun sampai pada TK 36.03.03.1001-03.1007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 53.516''$ LS dan $106^{\circ} 28' 45.380''$ BT yang terletak pada sungai ciranjeun;

g. lalu . . .

- g. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 36.03.03.1001-03.1007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 47.102''$ LS dan $106^{\circ} 28' 46.957''$ BT yang terletak pada sungai ciranjeun; dan
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri lahan kosong sampai pada TK 36.03.03.1001-03.1007-03.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 37.788''$ LS dan $106^{\circ} 28' 47.014''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa, Kelurahan Kadu Agung, dan Desa Matagara.

Pasal 5

- (1) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Matagara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan Segmen Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Matagara.
- (2) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Matagara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari:
 - a. TK 36.03.03.1001-03.1007-03.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 37.788''$ LS dan $106^{\circ} 28' 47.014''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa, Kelurahan Kadu Agung, dan Desa Matagara;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Kimaslaeng sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 41.620''$ LS dan $106^{\circ} 28' 30.616''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan kimaslaeng dengan jalan kiseteng; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalan kiseteng sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 26.982''$ LS dan $106^{\circ} 28' 28.277''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa, Desa Matagara, dan Desa Pasir Nangka.

Pasal 6

- (1) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Pasir Nangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan Segmen Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Pasir Nangka.
- (2) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Pasir Nangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari:
 - a. TK 36.03.03.1001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 26.982''$ LS dan $106^{\circ} 28' 28.277''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa, Desa Matagara, dan Desa Pasir Nangka;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri batas kepemilikan rumah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 27.025''$ LS dan $106^{\circ} 28' 26.693''$ BT yang terletak pada jalan kiseten;

c. lalu . . .

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Jalan Kiseteng sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 28.648''$ LS dan $106^{\circ} 28' 26.531''$ BT yang terletak pada tepi perumahan sudirman indah;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi Perumahan Sudirman Indah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 27.327''$ LS dan $106^{\circ} 28' 20.245''$ BT yang terletak pada ujung jalan perumahan sudirman indah;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri jalan Perumahan Sudirman Indah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 27.291''$ LS dan $106^{\circ} 28' 16.906''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan di dalam perum sudirman indah;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan di dalam Puri Sudirman Indah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 25.119''$ LS dan $106^{\circ} 28' 16.414''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan di dalam perum sudirman indah;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri jalan di dalam Perum Sudirman Indah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 26.681''$ LS dan $106^{\circ} 28' 9.946''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan di dalam perum sudirman indah;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati blok perumahan sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 27.073''$ LS dan $106^{\circ} 28' 8.485''$ BT yang terletak pada batas antara perumahan sudirman indah dengan lahan kosong;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati lahan kosong sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2004-009 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 28.202''$ LS dan $106^{\circ} 28' 4.272''$ BT yang terletak pada kebun belakang rumah;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri batas kebun dalam permukiman dengan lahan kosong sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2004-010 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 23.353''$ LS dan $106^{\circ} 28' 2.054''$ BT yang terletak pada jalan aria jaya santika;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri batas antara kebun dalam permukiman dengan lahan kosong sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2004-011 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 18.058''$ LS dan $106^{\circ} 28' 0.452''$ BT yang terletak pada pojok batas antar kebun dalam permukiman dengan lahan kosong; dan

l. lalu . . .

1. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri batas antara kebun dalam permukiman dengan lahan sawah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2005-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 18.451''$ LS dan $106^{\circ} 27' 55.853''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa, Desa Pete, dan Desa Pematang.

Pasal 7

- (1) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Pete sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan Segmen Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Pete.
- (2) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Pete sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari:
 - a. TK 36.03.03.1001-03.2005-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 18.451''$ LS dan $106^{\circ} 27' 55.853''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa, Desa Pete, dan Desa Pematang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 30.073''$ LS dan $106^{\circ} 27' 52.449''$ BT yang terletak pada saluran air belakang perumahan triraksa 1;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air samping Perumahan Triraksa 1 sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 37.655''$ LS dan $106^{\circ} 27' 45.472''$ BT yang terletak pada pematang;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri batas kepemilikan tanah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 37.200''$ LS dan $106^{\circ} 27' 43.561''$ BT yang terletak pada kebun;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri batas kepemilikan tanah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 38.882''$ LS dan $106^{\circ} 27' 43.615''$ BT yang terletak pada jalan lingkungan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri batas kepemilikan tanah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 40.287''$ LS dan $106^{\circ} 27' 43.661''$ BT yang terletak pada kebun;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas kepemilikan tanah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 40.617''$ LS dan $106^{\circ} 27' 40.202''$ BT yang terletak pada jalan syeh mubarak;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti samping gedung bersama keagamaan sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2005-008 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 41.114''$ LS dan $106^{\circ} 27' 38.948''$ BT yang terletak pada tepi kebun;

i. lalu . . .

- i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi kebun sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2005-009 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 40.838''$ LS dan $106^{\circ} 27' 37.963''$ BT yang terletak pada tepi kebun; dan
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2005-31.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 51.482''$ LS dan $106^{\circ} 27' 25.488''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa dan Desa Pete dengan Desa Munjul.

Pasal 8

- (1) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Munjul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan Segmen Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Munjul.
- (2) Batas Kelurahan Tigaraksa dengan Desa Munjul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari:
 - a. TK 36.03.03.1001-03.2005-31.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 51.482''$ LS dan $106^{\circ} 27' 25.488''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa dan Desa Pete dengan Desa Munjul;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai cipayaeun sampai pada TK 36.03.03.1001-31.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 20.382''$ LS dan $106^{\circ} 27' 50.179''$ BT yang terletak pada jembatan pinang; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Cipayaeun sampai pada TK 36.03.03.1001-03.2012-31.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 20.646''$ LS dan $106^{\circ} 27' 52.809''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tigaraksa dan Desa Sodong dengan Desa Munjul.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 10

Batas Desa/Kelurahan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 tergambar dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Juli 2025

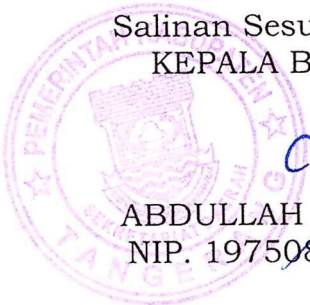
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 26

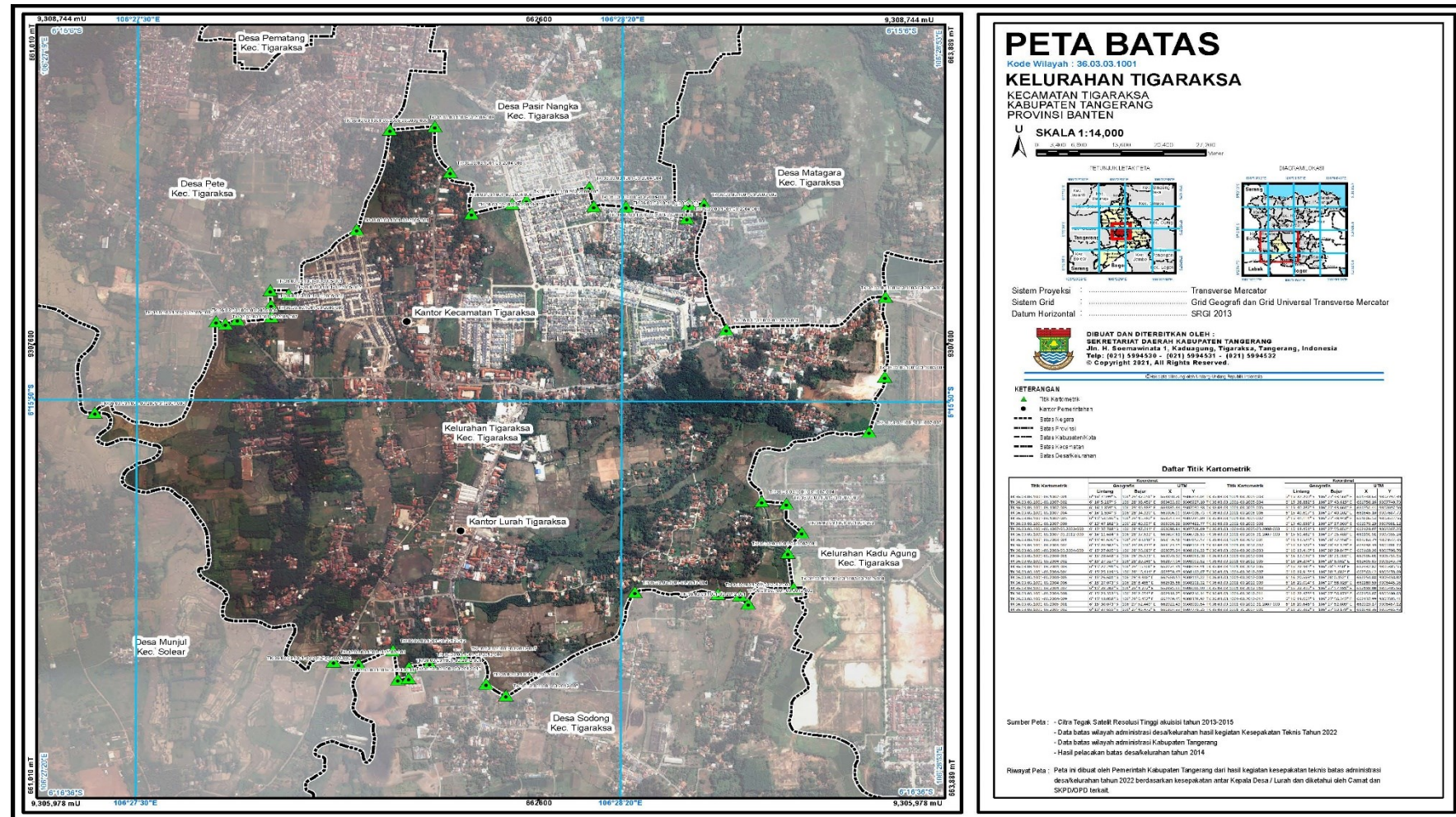
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.
NIP. 19750813 200801 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERINCIAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
TIGARAKSA KECAMATAN TIGARAKSA

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TIGARAKSA KECAMATAN TIGARAKSA



BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID